



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 101 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
WALIKOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat sudah tidak sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sehingga terdapat beberapa ketentuan yang harus dihapus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Urusan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 104);

13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 112);
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 69 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 69);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran pada Nomor 2 kolom 4 pada angka 3 dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 34) yang telah beberapa kali diubah dengan :

Peraturan Walikota Probolinggo

- a. Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 41);
- b. Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 21);
- c. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 3);  
dihapus, sehingga Lampiran tersebut berbunyi sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>KEWENANGAN DAERAH</b>	<b>RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN</b>	<b>KET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2	Bidang Pembangunan	B. Sub Bidang Fisik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan partisipatif diKelurahan dan antar Kelurahan di Wilayah Kecamatan.</li> <li>2. Pelaksanaan pembagunan dan pemeliharaan taman kecil (&lt;20M<sup>2</sup>) yang berada di Wilayah Kecamatan.</li> <li>3. Dihapus.</li> <li>4. Mengkoordinasikan pengambilan langkah-langkah penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan instansi terkait.</li> <li>5. Melakukan pengendalian pengkoordinasian kegiatan pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumber sampai ke TPS pada lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.</li> <li>6. Pengadaan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di jalan-jalan lingkungan Kelurahan selain jalan protokol.</li> <li>7. Berperan aktif dalam pengendalian pencemaran Lingkungan hidup terutama yang ditimbulkan oleh industri kecil, rumah tangga dan limbah domestik lainnya.</li> <li>8. Membantu pengawasan dan pengendalian hutan bakau dan kawasan lindung.</li> <li>9. Pengawasan, pelarangan dan penertiban terhdap bangunan bangunan liar di tanah pengairan dan tanah negara.</li> <li>10. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan HIPPA serta pelayanan pembagian air irigasi di setiap Kelurahan.</li> <li>11. Pemberian rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kota;</li> <li>12. Pemberian fasilitasi dan melakukan penyaluran Bantuan Langsung (Block grand) dan pelaksanaan dan swakelola kepada Kelurahan berbasis partisipasi masyarakat yang Berskala kecil.</li> </ol>	

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 Oktober 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

Bambang Agus Suwignyo

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014